IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD* (UNCRC) DI INDONESIA (STUDI KASUS: DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2017-2020)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

HENNA NOTRIAN PUTERI
07041381823166

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* (UNCRC) (STUDI KASUS: DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2017-2020)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

HENNA NOTRIAN PUTERI

07041381823166

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Ujian Akhir

Program Sarjana

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., M.A.
NIP. 199310082021210 20

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan

Dr. Azhar, SH., MSc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031 00

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) DI INDONESIA (STUDI KASUS: DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2017-2020)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 10 Januari 2022 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
Ketua

Abdul Halim, S.IP., MA
Anggota

Muchammad Yustian Yusa, S.S., M. Si
Anggota

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
Anggota

Palembang, 2022
Mengesahkan,
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henna Notrian Puteri

NIM : 07041381823166

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi *United Nations Convention on the Right of The Child* (UNCRC) Di Indonesia (Studi Kasus: Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2020)" ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Palembang, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan

Henna Notrian Puteri

NIM. 07041381823166

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Bapak Heri Supriono dan Ibu Sopiana yang do'a dan usaha nya tak akan pernah lekang olah waktu dan tak cukup tergantikan oleh apapun di dunia ini. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang menjadi salah satu jembatan bagi penulis dalam menggapai cita dan asa.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap seorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Konvensi Hak Anak hadir guna memberikan perlindungan terhadap anak khusus nya pada tindak kekerasan. Beberapa Negara termasuk salah satunya Indonesia turut serta dalam meratifikasi Konvensi tersebut melalui Kepres No. 36 tahun 1990 lalu diperkuat melalui UU No. 23 tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat bagaimana implementasi dari Konvensi Hak Anak di Indonesia khusus nya dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan Melalui Konsep Implementasi Rezim Internasional yang menyebutkan bahwa Implementasi suatu rezim dapat dilihat dari tiga dimensi yakni *International Law, National Law*, dan *Administrative Act.*Melalui dimensi tersebut maka dapat dilihat jawaban dari penelitian ini yakni pengimplementasian Konvnesi melalui beberapa UU, PERDA, Serta program-program penunjang lain nya.

Kata Kunci : Kekerasan Pada Anak, UNCRC, Indonesia, Sumatera Selatan

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hoirun Nisyak, S.Pd.,M.P.d	**Abdul Halim, S.IP., M.A**
NIP. 199310082020121020	**NIP. 199310082020121020**

Palembang, 21 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

Violence against children is an act committed by an individual against a person who has not reached the age of 18 years. The Convention on the Rights of the Child exists to provide protection for children, especially in acts of violence. Several countries including Indonesia participated in ratifying the Convention through Presidential Decree No. 36 of 1990 and then strengthened through Law no. 23 of 2002. This study uses a descriptive qualitative method by looking at the implementation of the Convention on the Rights of the Child in Indonesia, especially in dealing with acts of violence against children in South Sumatra. Through the concept of International Regime Implementation which states that the implementation of a regime can be seen from three dimensions, which are International Law, National Law, and Administrative Act. Through these dimensions, it can be seen that the answer from this research is the implementation of the convention through several laws, regional regulations, and other supporting programs.

***Key Word** : Violence Against Children*, UNCRC, Indonesia, Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Implementasi *United Nations Convention On The Rights Of The Child* (Uncrc) Di Indonesia (Studi Kasus: Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2020)"** ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. Bapak Abdul Halim S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam pembuatan skripsi serta masukan dalam pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Muchamad Yustian Yusa S.S.,M.Si dan Ibu Sari Mutiara Aiasyah, S.IP. M.A sebagai dosen pembahas yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Seluruh dosen pengajar dan staff Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI.
4. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik berupa materil, moral, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana.
5. Saudara Penulis yaitu Cece Ling, Umi Mel dan Adik Mella yang senantiasa menyemangati penulis dikala mengerjakan skripsi.
6. Ponakan-ponakan penulis, Mas Amr, Muhammad, Suhail, Ayyash, dan adek Ayyub terimakasih sudah menciptakan senyum diantara gurat khawatir wajah khola selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Teman penulis sejak awal kuliah hingga sekarang yaitu Nanda, Ren, dan Peef yang telah membuat hari-hari penulis semasa kuliah lebih menyenangkan.
8. Teman-teman GWS: Dini, Yanda, dan Ica yang juga selalu menemani penulis semasa kuliah khususnya selama proses penulisan skripsi.
9. Teman-teman Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penulis terutama pada semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.
10. Teman dekat penulis, M. Edo Noprian yang selalu bersedia memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.
11. Semua pihak yang turut membantu dan memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam halaman ini.
12. Terakhir, terima kasih kepada saya sendiri sebab sudah berjuang semaksimal mungkin, sudah menjadi jiwa yang kuat, telah berusaha untuk memberikan segala yang terbaik kepada orang-orang terdekat, dan terima kasih sudah mau bekerjasama untuk bertahan sampai dititik ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.Skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan pesan, kritik, dan saran kepada semua pihak, baik yang terlibat dalam penulisan maupun yang hanya sekedar mempelajari skripsi ini.

Palembang, 15 Febuari 2022

Henna Notrian Puteri
07041381823166

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR SINGKATAN xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.4.1. Manfaat Teoritis 7
1.4.2. Manfaat Praktis 7
BAB II 8
TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1. Penelitian Terdahulu 8
2.2. Kerangka Konseptual 12
2.2.1. Rezim Internasional 12
2.2.2. Teori Implementasi Rezim Internasional 14
2.3. Kerangka Pemikiran 16
2.4. Argumentasi Utama 17
BAB III 18
METODE PENELITIAN 18
3.1. Desain Penelitian 18
3.2. Desain Konsep 18

3.2.1. Rezim Internasional 18
3.2.2. Implementasi Rezim Internasional 19
3.2.3. Kekerasan pada anak 19
3.3. Fokus Analisis 21
3.4. Unit Analisis 22
3.5. Jenis dan Sumber Data 22
3.5.1. Jenis Data 22
3.5.2. Sumber Data 22
3.6. Teknik Pengumpulan Data 23
3.6.1. Studi Kepustakaan 23
3.7. Teknik Keabsahan Data 24
3.8. Teknik Analisis Data 25
BAB IV 27
SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM 27
4.1. Sejarah UNCRC 27
4.2. Indonesia Meratifikasi UNCRC 33
4.3. Kekerasan Pada Anak di Sumatera Selatan 34
BAB V 38
HASIL DAN PEMBAHASAN 38
5.1. International Law 38
5.2. NationalLaw 42
5.2.1. UU No. 23 Tahun 2002 43
5.2.2. UU No. 35 Tahun 2014 atas PerubahanUU No. 23 Tahun2002 44
5.2.3. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 45
5.3. Administrative Act 46
5.3.1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 24 Tahun 2014 47
5.3.3. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 48
5.3.5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PTPA) 50
5.3.6. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 54
5.3.7. Kota Layak Anak 59
BAB VI 68
PENUTUP 68

6.1. Kesimpulan 68
6.2. Saran 69
Daftar Pustaka 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 8
Tabel 2 Fokus Analisis..... 21
Tabel 4 Kekerasan Pada Anak di Sumsel Tahun 2017-2020 37

DAFTAR SINGKATAN

DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KEMENPPPA	: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KHA	: Konvensi Hak Anak
KLA	: Kota Layak Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PBB	: Persrikatan Bangsa-Bangsa
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
UNCRC	: *United Nations Convention on The Right of The Child*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan ketentuan-ketentuan moral atau norma-norma, yang mendeskripsikan standar tertentu dari perilaku manusia, serta dilindungi sebagai hak-hak hukum dalam hukum internasional dan kota(Nickel & Zalta, 2003). Tidak hanya orang dewasa anak juga memliki harkat dan martabat serta hak asasinya sebagai manusia yang telah diakui oleh masyakarat dunia dan juga sebagai dasar atas terciptanya keadilan, kemerdekaan dan perdamaian dunia(Uthama, 2016).

Dalam perjalanan menuju dewasanya, anak memerlukan perlindungan serta prioritas, baik fisik maupun mental termasuk juga didalamnya perawatan, perlindungan hukum, perlindungan sosial baik ketika sebelum lahir maupun setelah lahir kedunia(Uthama, 2016). Namun apa yang di harapkan berbanding terbalik dengan keadaan sesungguhnya di masyarakat. Malah justru kekerasan terhadap anak telah menjadi suatu bahan pembicaraan yang menjadi pusat perhatian. Kekerasan pada anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, tak pandang bulu baik di desa maupun kota, lingkungan masyarakat maupun keluarga terdekat. Lembaga sekolah dan beberapa lembaga pendidikan lainnya pun kerap menjadi tempat berlangsungnya tindak kekerasan pada anak. Tidak hanya kekerasan, namun juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi lainnya yang mewarnai potret kehidupan bangsa. Ironi, tapi ini lah yang terjadi pada masyarakat kita.

Poteret Kekerasan pada anak juga terjadi di Negara-negara lain, tidak hanya Indonesia. Baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Dampak yang ditimbulkannya pun beragam mulai dari cidera, disabilitas, sampai meninggal dunia. Salah

satu penyebab maraknya tindak kekerasan yang dialami anak-anak di dunia ialah, Negara yang dinilai gagal dalam menerapkan kebijakan srategi yang sebelumnya telah dibuat guna melindungi anak-anak. Padahal, hampir semua Negara dunia atau sekitar 88 persennya sudah mempunyai undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Akan tetapi hanya sekitar 47 persen Negara yang mengaku telah mengimplementasikan undang-undang atau pun menegakkan hukum terkait dengan perlindungan anak(Newswire, 2020). Di sebutkan bahwa sekitar 40.150 anak dengan usia 0-17 tahun di dunia mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 28.160 dan anak perempuan 11.190 (World Helath Organization, 2020).

Paska berakhirnya perang dunia I menjadi awal mula adanya gagasan terkait dengan hak anak, hal ini bisa dikatakan sebagai dampak dari banyaknya anak-anak yang menderita karena bencana peperangan tersebut. Hal lain yang mendorong liga bangsa-bangsa pada saat itu ialah banyaknya anak-anak yang terpaksa menjadi yatim piatu, akibat dari peperangan. Ide hak anak ini awal mula nya terbentuk karena adanya suatu gerakan yang dibuat oleh para aktivis perempuan, sebagai bentuk unjuk rasa dan mengharapkan belas kasihan publik terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam perang tersebut. Gerakan yang di canangkan oleh para aktivis tersebut, salah satunya ialah Eglantyne Jebb menetapkan beberapa pernyataan tentang hak anak, yang kemudian gerakan tersebut membuahkan hasil dengan di adopsinya deklarasi hak anak oleh *Save The Children Fund International Union* pada tahun 1923. Satu tahun setelahnya , deklarasi hak anak tersebut resmi diadopsi secara internasional oleh liga bangsa-bangsa, atau di kenal dengan deklarasi jenewa (Lestari R. , 2017).

Tiga puluh lima tahun setelah deklarasi hak anak resmi di adopsi oleh liga bangsa-bangsa, tepat nya pada tahun 1959 majelis umum liga bangsa-bangsa yang pada saat itu telah berganti nama menjadi perserikatan bangsa-bangsa secara resmi kembali mengadopsi

deklarasi kedua dari hak anak. Sementara itu draft konvensi hak anak mulai dikerjakan oleh komisi hak asasi manusia kelompok PBB (Lestari R. , 2017).

Baru lah setelah itu, pada 20 November 1989 majelis umum perserikatan bangsa-bangsa secara resmi mengesahkan Konvensi hak anak *(Convention on The Rights of The Chils).* Konvensi hak anak ini ialah suatu perangkat yang menyusun prinsip-prinsip universal serta norma hukum terkait dengan kedudukan anak, salah satu nya ialah Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terdapat pada Pasal 19 Konvensi Tersebut. Oleh sebab itu, konvensi hak anak ini dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional terkait dengan hak asasi manusia, yang mana hak-hak tersebut diantaranya ialah hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, dan hak politik. Hampir seluruh Negara di dunia meratifikasi konvensi ini, kecuali amerika serikat dan Somalia (Prinst, Hukum Anak Indonesia, 2003).

Secara umum kekerasan diartikan sebagai suatu prilaku yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain nya yang menyebabkan gangguan pada fisik maupun mental korban. Individu yang dimaksuddisini ialah seseorang anak yang berada pada usia dibawah 18 tahun. Jadi, kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun yang berakibat pada terganggu nya kondisi mental maupun fisik sang anak(Utami, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat, 2018).

Dalam sebuah laporan konsultasi mengenai *Child Abuse Prevention* di Genewa 29-30 Maret 1999, WHO mengusulkan suatu definisi umum mengani kekerasan terhadap anak, yakni ; Penderaan ataupun perlakuan yang dinilai salah terhadap anak, mencakup semua bentuk perbuatan fisik, emosional, penelantaran, eksploitasi, serta seksual yang di lakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kepercayaan serta

kekuasaan yang berdampak buruk pada potensial atau nyata terhadap kesehatan, perkembangan, serta kemampuannya untuk bertahan hidup, dan harga diri anak tersebut (World Health Organizatioon, 2020).

Dari definisi yang telah di sebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa betapa buruknya dampak yang ditimbulkan atas tindak kekerasan terhadap anak, maka dari itu setiap orang tua baik kandung maupun pengganti, keluarga dekat, pemerintah atau siapa pun yang memiliki hati nurani wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia melalui UU NO. 35 tahun 2014 atas perubaha terhadap UU No. 23 tahun 2002, secara spesifik menyampaikan bahwa segala tindak kekerasan, penyiksaan, ancaman dengan kekerasan, sengketa persenjataan, melibatkan anak dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, mengambil serta menjual organ tubuh, kegiatan seks komersial serta tindak tidak berprikemanusian lainnya, maka pelaku akan diancaman hukuman serta dikenakan denda(JDIH BPK RI).

Kekerasan atau penganiayaan terhadap anak terbagi menjadi tiga kategori, yakni, Kekerasan Fisik, yang dimaksud disini ialah segala bentuk pukulan yang dilakukan oleh orang tua maupun orang terdekat lain nya terhadap anak. Bentuk penyiksaan tersebut dapat berupa, tendangan, cubitan, pukulan, membakar, menyulut dengan rokok serta tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak.Kekerasan emosional atau penyiksaan emosi, yang berarti segala tindakan atau perbuatan yang meremehkan orang lain. Biasa nya kekerasan emosional yang paling sering terjadi pada anak ialah, hinaan, ancaman, penolakan, dipermalukan di depan umum, serta mengabaikan anak.Dan Kekerasan seksual, yang merupakan segala bentuk paksaan untuk berhubungan seksual dengan tujuan tertentu(Huraerah, 2007).

Di Indonesia sendiri hampir setiap hari beredar kabar di media cetak, elektronik maupun sosial media yang menyebarkan kejadian kekerasan terhadap anak , pelakunya pun

beragam mulai dari orang terdekat sampai orang tak terduga sekalipun.Dalam merespon beberapa kasus yang merampas hak anak bangsa, Indonesia ikut serta dalam ratifikasi Konvensi hak anak pada tahun 1990 berdasarkan kepada keputusan presiden nomor 36 tahun 1996. Maka dengan diratifikasinya konvensi tersebut, Indonesia harus patuh terhadap ketentuan-ketentua internasional dalam perlindungan Anak. Guna menguatkan kembali ratifikasi tersebut Indonesia menetapkan UU No 23 tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak, termasuk juga didalam nya perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa setidaknya ada sekitar tiga puluh satu hak-hak anak yang wajib ditangguhkan oleh Negara, yang mana dikelompokkan lagi menjadi sekitar lima kelompok, diantara nya ialah kelompok perlindungan khusus yang ditujukan kepada anak-anak korban kekerasan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak-anak korban perdagangan (Widodo, et al., 2014).

Berdasarkan data yang di dapat melalui bank data perlindungan anak yang diterbitkan oleh KPAI. Penulis menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2017-2020 tindak kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami fluktuasi di setiap tahun nya dan lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yakni dengan 787 kasus yang terlapor(KPAI R.N, 2021).

Hal tersebut menghadirkan dua sudut pandang, yang pertama bahwa apakah Negara dapat dinilai gagal dalam mengimplementasikan konvensi tersebut, mengingat lonjakan kasus yang terjadi di setiap tahun nya, meskipun tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. dan yang kedua ialah patut di syukuri bahwa sudah ada keberanian dari masyrakat untuk melaporkan para pelaku, yang selama ini biasanya korban lebih memilih bungkam dengan berbagai macam alasan maka tidak untuk beberapa tahun terakhir, tentunya hal ini juga di dorong oleh sistem pelaporan yang ada pada lembaga-lembaga perlindungan anak yang telah menyebar di berbagai daerah. Hal ini tentu saja akan

mempermudah jalan pemerintah untuk menyusun rencanakedepan nya guna menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Kasus kekerasan yang menimpa Anak-anak juga terjadi di Sumatera Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan terletak di bagian Selatan pulau Sumatera.Berdasarkan data yang penulis input dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan, angka kekerasan pada anak sepanjang tahun 2017-2020 sebanyak 1.283 kasus terlapor, yang mana pada tahun 2017 terjadi sekitar 458 kasus terlapor, 2018 sekitar 392 kasus terlapor, 2019 193 kasus terlapor, dan 2020 sekitar 240 kasus terlapor. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir peningkatan kasus kekerasan terhadap anak hanya terjadi pada tahun 2020. Hal tersebut tentu nya tak lepas dari upaya Pemerintah Sumsel dalam mengimplementasikan Konvensi Hak anak yang sebelum nya telah diratifikasi Indonesia melalui Kepres No 36 tahun 1996 dan diperkuat kembali dengan UU No. 23 tahun 2002.

Dengan melihat angka kekerasan pada anak di sumatera selatan sepanjang tahun 2017-2020 cukup stabil, yakni tiga tahu mengalami penurunan, dan kenaikan hanya terjadi pada tahun 2020 saja, maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana Implementasi Konvensi Hak Anak di Provinsi sumatera selatan khususnya dalam menanggulangi kasus kekerasan pada anak, yang mana sebelumnya Konvensi tersebut telah di ratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 Kepres No. 36 tahun 1996.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan suatu pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: **Bagaimana Implementasi UNCRC dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan?**.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada pembahasan Implementasi UNCRC dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di provinsi sumatera selatan ialah :

Untuk menganalisa dan melihat Bagaimana Implementasi UNCRC dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di harapkan penulis dari pada penelitian kali ini ialah, agar dapat menimbulkan manfaat bagi para pembaca dengan berdasarkan pada data-data yang kredibel dan relevan serta dapat menjadi acuan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah, suatu gambaran yang secara tidak langsung dapat mendeskripsikan bagaimana saat ini anak-anak korban kekerasan sangat membutuhkan perhatian khusus yang memebutuhkan pertolongan kita semua baik fisik maupun psikis mereka, serta untuk memperhitungkan lebih lanjut bagaimana efektivitas dari suatu konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah sebagai suatu upaya untuk membebaskan anak-anak dari belenggu para pelaku kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudibyo, R. P., Suharso, W., Hidayati, D. S., et al. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*.

Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudibyo, R. P., Suharso, W., Hidayati, D. S., et al. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*.

Anzar, D., Puspitarini, D., Prakoso, V., & Markus, S. (n.d.). *JUDICAL REVIEW*. Retrieved November 18, 2021, from JDIH Kominfo: https://jdih.kominfo.go.id/judicial/beranda?page=3

Apriandi. (2021, September 14). *Melalui PATBM, Berikan Solusi Tekan Angka Kekerasan Pada Anak*. Retrieved Novemeber 20, 2021, from Koransn.com: https://koransn.com/melalui-patbm-berikan-solusi-tekan-angka-kekerasan-pada-anak/4/

Apriani, D. (2020, July 23). *Kekerasan Anak di Sumsel Dipicu Ekonomi Lemah*. Retrieved November 8, 2021, from Media Indonesia: https://m.mediaindonesia.com/nusantara/331005/kekerasan-anak-di-sumsel-dipicu-ekonomi-lemah

Apriani, D. (2020, September 25). *Pemprov Sumsel Berupaya Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Retrieved November 18, 2021, from Media Indonesia: https://m.mediaindonesia.com/nusantara/34790/pemprov-sumsel-berupaya-tekan-kasus-kekerasan-terhadap-anak

BAKOHUMAS. (2021, July 29). *Palembang raih penghargaan kota layak anak 2021*. Retrieved November 28, 2021, from Bakohumas: https://bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/palembang-raih-penghargaan-kota-layak-anak-2021

BALITBANGHAM. (n.d.). *Konvensi Hak Anak*. Retrieved November 21, 2021, from Balitbangham: https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf

Budiyanti, M. D. (2019). Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional* .

Caroline, L. (2012). Implementasi Hak-hak anak jalanan. *Journal Uajy*.

Choirunisa, D. F., Tyesta, L., & Diamantina, A. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Studi Perbandingan Periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 Dengan Kabinet Tahun 2015-2019). *Diponegoro Law Review*.

D.V. Castell. (2003). *Toward a New Model of Journalistic Information From Absent Subject Testimony*. Barcelona: Universitat Autonoma of Barcelona.

Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

Dinda, W. (2019, July 25). *Palembang Jadi Kota Layak Anak, Kasus Kekerasan Turun Drastis*. Retrieved November 18, 2021, from Sumatera Bisnis: https://sumatra.bisnis.com/read/20190726/533/1129215/palembang-jadi-kota-layak-anak-kasus-kekerasan-turun-drastis

DPPPA Sumsel. (2017). *Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Tugas P2TP2A.* Palembang: DPPPA.

Eddyono, S. (2014, September 23). *Pengantar Konvensi Hak Anak - Refensi HAM.* Retrieved October 20, 2021, from ELSAM Refrensi HAM: https://refrensi.elsam.or.id/2014/09/pengantar-konvensi-hak-anak/

Efrizal, R. (2020, July 23). *Kekerasan Anak di Sumsel Naik 127 Kasus Selama Pandemik COVID-19*. Retrieved November 8, 2021, from IDN TIMES: https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhhamad-rangga-efrizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid

Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2013). *Pengaruh Budaya Patriarkhi Terhadap Perceraian: Kajian Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.* Malang: Tunggal Mandiri.

Ferdian, A., & Putriaksa, G. C. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking. *Jurnal Widya Pranata*.

Gamble, S. (2010). *Pengantar Memahami Feminisme dan Post Feminisme.* Yogyakarta: Jalasutra.

Goonesekere, S. (1998). *Children, Law and Justice A South Asian Perspective.* New Delhi: Unicef & Sage Publications.

Grindle, M. S., & Thomas. J. T. (1991). *Public Choice and Policy Change - The Political Economy of Reform in Developing Countries.* London: The Johns Hopkins University Press.

Hadi, A. (2017). *Perlindungan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.* Retrieved November 20, 2021, from Repository Radenfatah: http://repository.radenfatah.ac.id/7111/1/Buku_Kajian%20Akademik%20P2TP2A.pdf

Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian.* Malang: UMM Press.

Huraerah, A. (2007). *Child abuse : Kekerasan terhadap anak.* Bandung: Nuansa.

Irwanto. (2020, September 21). *6 Daerah dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel dinilai Layak Anak*. Retrieved November 19, 2021, from Merdeka.com: https://m.merdeka.com/peristiwa/6-daerah-dari-17-kabupaten-dan-kota-di-sumsel-dinilai-layak-anak.html

Jackson, W, & Bührsb, T. (2015). International Enviromental Regimes: Understanding Institutional and Ecological Effectiveness. *Journal of International Wildlife Law & Policy*.

JDIH BPK RI. (n.d.). *KEPRES No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).* Retrieved November 7, 2021, from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.ig/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990

JDIH BPK RI. (n.d.). *Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.* Retrieved November 11, 2021, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016

JDIH BPK RI. (n.d.). *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2010 Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.* Retrieved November 15, 2021, from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37063

JDIH BPK RI. (n.d.). *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 tahun 2017.* Retrieved Febuary 11, 2022, from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/34694/perda-perov-sumatera-selatan-no-6-tahun-2017

JDIH BPK RI. (n.d.). *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 24 Tahun 2014.* Retrieved November 14, 2021, from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36570

JDIH BPK RI. (n.d.). *Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2015.* Retrieved Febuary 11, 2022, from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/35970/pergub-prov-sumatera-selatan-no-26-tahun-2015

JDIH BPK RI. (n.d.). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.* Retrieved November 13, 2021, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168717/permen-pppa-no-2-tahun-2021

JDIH BPK RI. (n.d.). *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Retrieved November 10, 2021, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002

JDIH BPK RI. (n.d.). *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. Retrieved November 11, 2021, from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

JDIH KEMENPPPA. (n.d.). *Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.* Retrieved November 6, 2021, from JDIH KEMENPPPA: https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permeneg%20PP&PA%No.5%20Thn%202010%20-%20Panduan%20Pembentukan%20%20Pengembangan%20PPT.pdf

KEMENPPPA. (2020, Mei 14). *Sejarah Kemenpppa Republik Indonesia*. Retrieved November 13, 2021, from Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3

KEMENPPPA. (n.d.). *Pedoman PATBM.* Retrieved November 20, 2021, from KEMENPPPA: https://www.kemenppppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf

Keohane, R. O. (1998). *International Institutions: Two Approaches.* Cambridge: Harvard University: International Studies Quarterly.

Kesuma, D. A. (2015). Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab Dan Metode Peincegahannya. *Jurnal Lex Librum*.

KPAI. (n.d.). *Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Retrieved November 13, 2021, from KPAI: https://www.kpai.go.id/profil

KPAI R.N. (2021, Mei 18). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*. Retrieved October 30, 2021, from Bank Data Perlindungan Anak: https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020

Krasner, S. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variabels.* New York: Cornell University Press.

Kusumah, M. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak.* Jakarta: Rajawali.

Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015) . *JOM Fisip*.

Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rigths of the Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran terhadap hak anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP*.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Mikail, K. (2015). Politik dan Perempuan : Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979. *Addin*.

Miles, M., & Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* London: Sage Publications.

Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Muhammad, M. (2021, September 13). *Dinas PPPA Sumsel Gelar PATBM*. Retrieved November 29, 2021, from Radar Sumsel: https://radarpalembang.sumeks.co/dinas-pppa-sumsel-gelar-patbm/

Muliyawan. (n.d.). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Retrieved November 11, 2021, from Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B: https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak

Newswire. (2020, Juny 19). *WHO: Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya - Kabar 24*. Retrieved November 1, 2021, from Newswire - Bisnis.com: https://m.bisnis.com/Kabar24/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya

Nickel, J., & Zalta, E. (2003, February 7). *Human Rights (Stanford Encyclopedia of Philosophy/winter 2013 Edition)*. Retrieved October 19, 2021, from Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://stanford.library.syndey.edu.au/archives/win2013/entries/rights-human/

Nurussobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*.

Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Patilima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak.* Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2018). Politik Institusi Rezim Internasional. (Konsep dan Pendekatan Analisisz. *Jurnal of Diplomacy and International Studies*.

Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Program Peduli. (2017, August 4). *Deklarasi Sumsel Menuju Kota Layak Anak.* Retrieved November 18, 2021, from Program Peduli: https://programpeduli.org/berita/deklarasi-sumsel-menuju-kota-layak-anak-2/

Purwanto, & Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Qamar, N., Palabbi, R., Amiruddin, Salle, & Suherman, A. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machtstaat).* Makassar: CV. Social Politic Genius.

Rafikah, R. (2017). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota bukittinggi. *Journal of Islamic & Social Studies*.

Rahmat P.S. (2012). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*.

Republik Merdeka SUMSEL. (2021, September 30). *Banyak Kekerasan Seksual Pada Anak Tidak di Laporkan*. Retrieved November 20, 2021, from RMOL SUMSEL: https://www.rmolsumsel.id/banyak-kekerasan-seksual-pada-anak-tidak-dilaporkan

Resmawan, E. (2015). The implementation of Development Policy of Airport and Road Transport Infrastructure in Malinau District. *Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar*.

Ripley, R., & Franklin, G. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy Second Edition.* Chicago: The Dorsey Press.

Rosalin, L., Handayani, R., Widayati, S. M., Armynuksmono, A., Supartun, Bhima, D. A., et al. (n.d.). *Kemenetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Layak Anak.* Retrieved November 19, 2021, from KEMENPPPA: https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf

Sahetapy, E. L. (2009). *Perlindungan Hak Anak, Kewajiban Siapa?* Jawa Timur: Buletin BPC Perkantas Jatim.

Sakharina, I. K., & dkk. (2018). Konvensi Hak Anak Sebagai Insrumen Penanganan Anak-anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*.

Sani, A. (2018). Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional. *Jurnal Ius Civile*.

Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sarip, N. R. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Sejati, K. (2005). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum.* Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Soemanto, W. (1990). *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sudiar, S. (2014). Rezim kerjasama sosek malindo kaltim-sabah: mengukur derajat compliance partisipan perjanjian. *Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 3 No.1,* 35.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.

Supriyanto, A. (2011). Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang Dan Konvensi Internasional Terkait. *Mimbar Hukum*.

Syaifuddin, M., Zuhir, M. A., & Yahanan, A. (2009). *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota.* Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Times Indonesia. (2020, September 26). *Lindungi Anak, Sumsel Bentuk PATBM di Desa*. Retrieved November 20, 2021, from Times Indonesia : https://www.timesindonesia.co.id/read/news/299017/lindungi-anak-sumsel-bentuk-patbm-di-desa

UNICEF. (1998). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child.* New York: UNICEF.

UNICEF. (2002). *Kovensi Hak Anak : Versi Anak-anak.* Retrieved November 7, 2021, from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: Grasindo.

Utami, P, N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Terpadu. *Jurnal HAM*.

Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*.

Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ham*.

Uthama, H. S. (2016). Penegakan hukum terhadap kekerasan bagi anak yang mengakibatkan kematian di kantor polsek Sijunjung Sumatera Barat dihubungkan

dengan UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Skripsi*.

Widodo, N., Kurniasari, A., Susantyon, B., Husmiati, Wismayanti, Y. F., Irmayani, et al. (2014). *Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan.* Jakarta: Puslitbangkesos Kementrian Sosial RI.

World Health Organizatioon. (2020, June 8). *Child Maltreatment*. Retrieved September 3, 2021, from World Health Organization: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

World Helath Organization. (2020, June 8). *Violence Againts Children*. Retrieved September 21, 2021, from World Helath Organization: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-againts-children#:~:text=globally%2C%20is%20estimated%20that,lifelong%20health%20and%20well%2Dbeing.

Yarrini, D. S. (2014). Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Young, O. (1982). *Regime Dynamics: The rise and Fall of International Regimes.* London: Cornell University Press.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.